



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Suka Raja, 04 Mei 1980, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Penggugat;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Lapang, 02 April 1983, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXX;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 05 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2002 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/2/VII/2002 tanggal 02 November 2002;

Halaman 1 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. XXX
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Bahwa Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga;
 - 5.2. Bahwa Tergugat ketika terjadi pertengkaran menghancurkan dan merusak benda-benda yang ada dirumah, dan tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat, Tergugat mengancam akan membacok Penggugat jika Penggugat terlalu ikut campur urusan Tergugat;
 - 5.3. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sudah selama empat tahun tanpa diketahui dan tanpa izin Penggugat dan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan juga tanpa izin Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terakhir Penggugat mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Tanggal 17 April 2024 sampai Penggugat mengajukan gugatan;
7. Bahwa sejak Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**Rismawita binti T. Turah**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat diminta tanggapan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 05 September 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriah, Oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Relas Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	00,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	30.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)